

SKRIPSI

**ANALISIS PENYELESAIAN DELIK PERZINAAN
PADA MASYARAKAT SUKU BUNGGU DESA
PAKAVA MAMUJU UTARA**



OLEH

**RATNA RAHIM
B011171564**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS PENYELESAIAN DELIK PERZINAAN
PADA MASYARAKAT SUKU BUNGGU DESA
PAKAVA MAMUJU UTARA**

OLEH

RATNA RAHIM

B011171564

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

PEMINATAN HUKUM PIDANA

PRODI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS PENYELESAIAN DELIK PERZINAAN
PADA MASYARAKAT SUKU BUNGGU DESA
PAKAVA MAMUJU UTARA**

Disusun dan diajukan oleh

RATNA RAHIM

B011171564

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin


pada tanggal *13 NOVEMBER 2023*

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.
NIP. 195903171987031002



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 196710101992022002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818201021005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Ratna Rahim
Nomor Induk Mahasiswa : B011171564
Program Studi : S1 – Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Peminatan : Hukum Pidana
Judul : Analisis Penyelesaian Delik Perzinaan Pada Masyarakat Suku Bunggu Desa Pakava Mamuju Utara

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada Ujian Skripsi.

Makassar, Oktober 2022

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S

NIP. 195903171987031002

Pembimbing Pendamping



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.

NIP. 196710101992022002

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Ratna Rahim
NIM : B011171564
Judul : Analisis Penyelesaian Delik Perzinaan Pada Masyarakat Suku Bunggu Desa Pakava Mamuju Utara

Menyatakan bahwa dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *Citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia mempertanggung-jawabkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 05 Maret 2023

Yang membuat pernyataan,



Ratna Rahim

ABSTRAK

RATNA RAHIM (B011171564), dengan judul “Analisis Penyelesaian Delik Perzinaan Pada Masyarakat Suku Bunggu Desa Pakava Mamuju Utara”. Di bawah bimbingan oleh Muhadar sebagai pembimbing utama dan Nur Azisa sebagai pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan 1). Untuk menganalisis proses penyelesaian delik perzinaan pada masyarakat Suku Bunggu Desa Pakava Mamuju Utara, dan 2). Untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi penyelesaian delik perzinaan pada Masyarakat Suku Bunggu Desa Pakava Mamuju Utara.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang berupa wawancara dan data sekunder yang berupa studi dokumen kemudian data diolah secara yuridis-kualitatif.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Masyarakat Suku Bunggu yang berada di Desa Pakava lebih mengutamakan penyelesaian masalah menggunakan peradilan adat selama korban dan pelaku berasal dari Suku Bunggu dan akan menyelesaikannya secara kekeluargaan dan menitik beratkan keadilan bagi keluarga korban dengan cara memberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh si pelaku. 2). Hukum nasional baru akan dipertimbangkan untuk digunakan apabila sang ketua adat “Totua Nuboya” dan para pihak yang terkait telah melaksanakan musyawarah dan memperoleh hasil berupa sang Totua Nuboya merasa bahwa masalah tersebut sudah terlalu berat untuk diselesaikan secara kekeluargaan, barulah mereka akan meminta bantuan kepolisian dan aparat berwajib untuk menyelesaikannya. 3). Adapun faktor-faktor yang menghambat pemenuhan sanksi yang disepakati pada peradilan adat yaitu antara lain, faktor ekonomi, kurangnya sosialisasi masyarakat setempat, serta tidak adanya pendokumentasian atas peradilan adat yang telah diselesaikan.

Kata Kunci : Delik Perzinaan, Perzinaan, dan Suku Bunggu

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala Puji hanya bagi Allah Subhanahu Wata'ala. Rasa syukur tiada terhingga penulis haturkan kepada-Nya yang telah memberikan semua kebutuhan penulis dalam hidup ini atas segala limpahan rahmat, taufiq, hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Penyelesaian Delik Perzinaan Pada Masyarakat Suku Bunggu Desa Pakava Mamuju Utara”** sebagai tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Shalawat dan Salam juga penulis haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga cinta dan kasih-sayang-Nya selalu tercurah kepada penulis, keluarga, sahabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Dalam kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menyusun skripsi ini. Terutama kepada orang tua penulis, Alm. H. A Rahim Hamid dan Dameria Korompis yang senantiasa sabar menemani dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang.

Melalui kesempatan ini pula, Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. dan Wakil Rektor beserta jajarannya.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. dan para Wakil Dekan yaitu Dr. Maskun, S.H, L.L.M. serta Prof. Dr. Iin Kartika Sakharina, S.H., M.A. dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H.
3. Dr. Muh Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi Strata 1 (satu) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Pembimbing Utama, Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S. dan Pembimbing Pendamping, Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. atas segala kebaikan dan ketulusan memberikan tenaga, waktu, pikiran dan kesabarannya dalam membimbing Penulis menyelesaikan Skripsi ini, sehingga Skripsi ini layak untuk dipertanggungjawabkan.
5. Dewan Penguji Skripsi, Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H. dan Bapak Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H. yang telah meluangkan waktunya memeriksa skripsi ini dan memberikan masukan yang positif kepada Penulis sehingga penulisan skripsi ini bisa menjadi lebih baik.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menyalurkan Ilmu Hukum kepada Penulis sehingga Penulis memiliki wawasan khususnya dalam Ilmu Hukum.

7. Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuan dan arahannya selama masa perkuliahan dan pengurusan administrasi selama Penulis menyusun skripsi ini.
8. Pihak-pihak yang telah memberikan data dan informasi yang membantu penulis menyelesaikan tugas akhir.
9. Zinedine Zaidan sebagai teman baik yang sekaligus menjadi pasangan penulis yang senantiasa menemani, mendampingi dan memberikan saran serta masukan.
10. Sahabat-sahabat baik dan juga teman seperjuangan yang selalu setia mendampingi penulis dari awal perkuliahan, yaitu Reinheart Chandra, Muh. Dzulfauzi Raadhin, Eriza Maharani, dan Tenrylina Azzahra.
11. Papa Obi dan sekeluarga yang senantiasa memberikan support baik secara finansial dan lainnya.
12. Keluarga besar Pengurus dan anggota HLSC 2019-2020 terima kasih atas kontribusi selama kepengurusan dan loyalitas teman-teman sampai akhir kepengurusan.
13. Teman-teman KKN Gelombang 104 Kecamatan Tallo, Terima kasih telah meluangkan waktu dan bertukar pikiran selama satu bulan KKN.
14. Teman angkatan PLEDOI 2017 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
15. Seluruh pihak yang tidak sempat saya sebutkan yang sudah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, mempunyai keterbatasan. Oleh karena itu, segala masukan dalam bentuk kritik maupun saran yang sifatnya membangun senantiasa penulis harapkan demi kelancaran penulisan skripsi dimasa yang akan datang.

Alhamdulillah Robbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 10 Oktober 2022



Ratna Rahim

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Adat.....	7
1. Pengertian Hukum Pidana Adat.....	7
2. Dasar Berlakunya Hukum Pidana Adat	17
3. Sifat Hukum Pidana Adat.....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Delik Adat dan Sanksi Adat	26
1. Pengertian Delik Adat.....	26
2. Pengertian Sanksi Adat	31
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Lokasi Penelitian.....	34

B. Populasi dan Sampel.....	34
C. Jenis dan Sumber Data	35
D. Teknik Pengumpulan Data.....	36
E. Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Gambaran Lokasi Penelitian.....	39
B. Macam-Macam Jenis Pelanggaran Delik Perzinaan Pada Masyarakat Suku Bunggu Desa Pakava Mamuju Utara	42
C. Penyelesaian Delik Perzinaan Pada Masyarakat Suku Bunggu Desa Pakava Mamuju Utara	44
1. Tugas dan Peran Penyelenggara Peradilan Adat Pada Masyarakat Suku Bunggu.....	48
2. Proses Peradilan Adat Pada Masyarakat Suku Bunggu	50
3. Pemberian Sanksi Adat Bagi Pelaku Delik Perzinaan Pada Masyarakat Suku Bunggu	52
D. Faktor Yang Mempengaruhi Penyelesaian Delik Perzinaan Pada Masyarakat Suku Bunggu Desa Pakava Mamuju Utara	58
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65

B. Saran 67

DAFTAR PUSTAKA..... 69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perzinaan merupakan masalah serius yang dihadapi Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum membimbing masyarakatnya agar sebagian besar beradab dan berakhlak mulia, Pancasila adalah asas, ideologi, dan falsafah bangsa yang dituangkan dalam Undang-Undang. Hukum Indonesia belum efektif dalam menanggulangi masalah perzinaan sosial. Hal ini terlihat dari meningkatnya kasus perzinaan yang bersifat heroik dan tidak tercermin dalam tindak pidananya.¹

Menurut Pasal 284 KUHP yang berbunyi , perzinaan didefinisikan sebagai persetubuhan di luar nikah antara pasangan suami istri lawan jenis, yang keduanya sudah cukup umur dan salah satu atau keduanya kawin dengan pihak lain, diancam dengan pidana. Kejahatan itu bisa dilakukan ketika suami atau istri pertama kali membawa keluhan bahwa merasa mengalami kerugian dan termasuk dalam delik aduan absolut.²

Larangan persetubuhan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perselingkuhan atau perzinaan, yaitu dilakukan oleh orang yang masih kawin, atau oleh salah satu atau kedua pezina, yang juga menurut dengan Pasal 286 KUHP mencakup orang-orang yang melakukan

¹ Neng Djubaedah, 2010, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.1.

² R Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, hlm. 208.

hubungan badan dengan wanita yang tidak sadar atau tidak berdaya. Seseorang dapat digolongkan sebagai pezina, yaitu orang yang melakukan persetubuhan di luar nikah dengan seorang wanita yang dikenal atau dicurigainya berusia di bawah 15 tahun. Jika usia wanita tersebut tidak jelas, dapat diketahui atau dicurigai dia belum siap menikah.

Selain itu, larangan zina di Indonesia hanya berlaku bagi pasangan yang salah satu atau kedua pasangannya sudah menikah. Hukum pidana Indonesia tidak melarang zina yang terjadi antara dua orang yang berlawanan jenis dan tidak terikat dengan suatu perkawinan. Selain itu, perzinaan tergolong delik yang dapat ditindak-lanjuti jika ada pihak yang mengadakan delik tersebut.³ Dengan demikian, ada banyak perbedaan struktural antara hukum nasional dan hukum adat untuk ketentuan pidana dan jenis pelanggaran.

Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Marcus Tullius Cicero (106-43SM) menyatakan "*Ibi ius, ibi societas*" yang bermakna "di mana ada masyarakat, di situ ada hukum".

Dari perspektif kearifan lokal Indonesia yang bersifat magis religius biasanya mengkristal dalam akibat hukum masyarakat setempat, yang dalam sistem hukum tradisional rakyat disebut hukum kebiasaan (*customary*), hukum masyarakat adat (*folk law*), hukum penduduk asli

³ Leden Marpaung, 1996, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 43.

(*indigenous law*), hukum tidak tertulis (*unwritten law*), atau hukum tidak resmi (*unofficial law*), atau dalam konteks Indonesia disebut hukum adat (*adat law/adatrecht*).⁴

Di beberapa daerah, seperti masyarakat Suku Bunggu di Sulawesi Barat, aturan hukum adat sudah cukup dikenal. Asal usul masyarakat Bunggu sebenarnya berasal dari Pegunungan Pinambani dan Pangalabolo.

Masyarakat Bunggu adalah sebutan yang dikenal oleh suatu masyarakat adat yang tinggal di daerah pegunungan Mamuju Utara dengan pola hidup nomaden, artinya adalah masyarakat yang tinggal di tebing/batu/bingge, disebut tori bingge/binggi, sehingga masyarakat ini terkenal dan masyarakat Mamuju Utara sebagai Suku Bunggu.⁵

Ada banyak hukum adat di wilayah suku ini seperti hukum dalam kasus asusila. Adapun pelanggaran asusila dalam hukum adat masyarakat setempat seperti zina, misalnya:⁶

1. Adanya hubungan cinta (pacaran) antara seorang pria yang sudah menikah dengan seorang wanita yang belum terikat perkawinan.
2. Diantara pria dan wanita itu terjadi persetubuhan, dan sang pria telah berjanji untuk menikahi wanita itu.

⁴ Rachmad Syafa'at, 2008, *Negara, Masyarakat Adat dan Kearifan Lokal*, In-Trans Publishing, Malang, hlm. 8.

⁵ Neneng Romana, 2015, *Pelanggaran dan Sanksi Adat Delik Asusila di Masyarakat Suku Bunggu (To Pakava)*, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 4 Vol.3*, hlm. 2.

⁶ *Ibid.*, hlm. 2.

3. Persetubuhan yang mereka lakukan menyebabkan sang wanita menjadi hamil, lalu sang pria melanggar janjinya untuk menikahi wanita tersebut tanpa alasan apapun.

Nyatanya, praktik teori hukum adat dalam menangani pelanggaran pidana telah diidentifikasi, misalnya tetua adat dalam menangani kasus pelanggaran, memilih menyelesaikan melalui peradilan adat dengan cara melakukan perdamaian antara kedua pihak dan kedua pelakunya harus menikah dan membayar denda. Jumlah denda yang dikenakan biasanya disesuaikan dengan mempertimbangkan kesalahan dan keputusan yang dibuat oleh masyarakat setempat. Denda dapat dikenakan untuk pelanggaran hanya jika penerima denda menerima denda dengan jujur dan mengaku bersalah.

Menurut Barda Nawawi Arif, kesengajaan dan ketidaksesuaian (kesenjangan/inkonsistensi) atau perbedaan nilai atau kepentingan, gagasan atau sikap antara apa yang disediakan oleh Undang-Undang Nasional dan apa yang tersedia dan disetujui oleh masyarakat tidak dapat menjadi alasan ketidakpuasan dalam hukum. Mekanisme penegakan juga dapat menjadi faktor adanya korban (*affected factors*) dan terjadinya tindak pidana lainnya (*factor criminogen*).⁷

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut di atas, dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian terkait dengan analisis delik pidana

⁷ Barda Nawawi Arif, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditiya Bakti, Bandung, hlm. 102.

perzinaan di masyarakat Bunggu. Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis bertujuan untuk menyajikan penelitian yang berjudul : “Analisis Penyelesaian Delik Perzinaan Pada Masyarakat Suku Bunggu Desa Pakava Mamuju Utara”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penulis membatasi permasalahan kedalam identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses penyelesaian delik perzinaan pada masyarakat Suku Bunggu Desa Pakava Mamuju Utara?
2. Apakah faktor yang mempengaruhi penyelesaian delik perzinaan pada masyarakat Suku Bunggu Desa Pakava Mamuju Utara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis proses penyelesaian delik perzinaan pada masyarakat Suku Bunggu Desa Pakava Mamuju Utara; dan
2. Untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi penyelesaian delik perzinaan pada masyarakat Suku Bunggu Desa Pakava Mamuju Utara.

D. Manfaat Penelitian

1. Diharapkan dapat menambah pengetahuan untuk membantu diri penulis sendiri serta mahasiswa fakultas hukum pada umumnya untuk mengembangkan pengetahuan terkait penyelesaian tindak pidana perzinaan di masyarakat adat.
2. Diharapkan dapat menjadi kontribusi sebagai masukan untuk masyarakat, akademisi dan lembaga penegak hukum.
3. Diharapkan dapat bermanfaat bagi para advokat dan penegak hukum dalam konteks penegakan hukum, khususnya dalam masalah tindak pidana khususnya tindak pidana perzinaan pada masyarakat adat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Adat

1) Pengertian Hukum Pidana Adat

Hukum Pidana merupakan segala aturan hukum yang di dalamnya memuat berbagai macam peraturan yang berisi tentang tindakan apa yang menjadi kewajiban serta tindakan apa yang menjadi larangan yang dituangkan kedalam peraturan yang tertulis dan apabila ada pihak yang tidak mematuhi atau melanggar peraturan tersebut, maka akan dijatuhi sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Moeljatno berpendapat bahwa, hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang terdapat dan diakui oleh suatu negara yang menjelaskan beragam dasar dan peraturan yang berfungsi untuk:

- 1) Menetapkan perbuatan atau tindakan apa saja yang tidak diperbolehkan dan dilarang untuk dilakukan, yang disertai dengan ancaman atau sanksi tertentu sesuai dengan tingkat pelanggarannya bagi orang-orang yang berani untuk melanggar aturan tersebut.
- 2) Menetapkan kapan dan di dalam kondisi apa saja para pelaku pelanggar aturan yang telah ditetapkan tersebut dapat dijatuhkan pidana atau sanksi atas perbuatannya sebagaimana yang sudah ditetapkan.

- 3) Menetapkan melalui upaya yang bagaimana dan seperti apa pengenaan pidana atau sanksi yang sudah ditetapkan itu dapat dilakukan apabila seseorang telah terduga melakukan pelanggaran atas ketentuan yang berlaku.

Sedangkan menurut Satochid Kartanegara, hukum pidana ialah berbagai macam aturan yang merupakan sebagian dari hukum positif yang di dalamnya terkandung macam-macam larangan serta beragam keharusan yang telah ditetapkan oleh negara atau pihak lain yang memegang kuasa yang memiliki wewenang untuk menetapkan aturan pidana, larangan atau kewajiban atas perbuatan yang diiringi dengan ancaman pidana, dan jika aturan tersebut dilanggar, maka negara berhak untuk menjatuhkan tuntutan serta melangsungkan pidana.

Sudarto mengemukakan bahwa hukum pidana berisi tentang beragam peraturan hukum yang terkait dengan macam-macam aturan yang memenuhi syarat khusus sebuah dampak yang merupakan pidana yang mengacu pada dua hal pokok, di antaranya:

- 1) Berisi beragam penjelasan dari macam-macam tindakan yang terancam pidana, yang dapat menyebabkan pihak pengadilan menjatuhkan sanksi pidana. Jadi, dibuat seperti seolah negara memberitahukan secara umum kepada masyarakat umum serta kepada penegak-penegak hukum tentang macam-macam perbuatan yang tidak diperbolehkan atau dilarang untuk dilakukan dan siapa saja pihak yang dapat dikenakan sanksi pidana.

2) KUHP menentukan dan menjelaskan sanksi atau hukuman yang dapat dijatuhkan kepada orang-orang yang telah melakukan tindakan-tindakan yang tidak diperbolehkan atau dilarang. Di dalam bagian hukum pidana yang sudah modern, sanksi tersebut tidak hanya berbentuk sanksi pidana, melainkan juga termasuk tindakan-tindakan yang memiliki tujuan untuk menjaga masyarakat dari berbagai macam perbuatan yang dianggap merugikan.

Hukum adat adalah hukum yang mengatur aturan-aturan adat perihal kejadian atau perbuatan melawan hukum, yang akibat (hukumannya) mengganggu keseimbangan sosial. Dengan demikian, hukum adat biasa mengatur tentang peristiwa dan perbuatan yang merupakan kejahatan biasa dan cara penanggulangannya agar keseimbangan masyarakat tidak lagi terasa terganggu.⁸

Menurut teori *Beslissingen Teer* (ajaran keputusan) menyatakan hukum adat terlahir dari perbuatan manusia yang dianggap tidak benar yang menimbulkan lahirnya aturan untuk mencegah perbuatan tersebut dan aturan tersebut akan memiliki sifat hukum apabila ditetapkan dan dilindungi oleh aparat hukum.

⁸ Tolip Setiyadi, *Op.Cit.*, hlm. 345.

Menurut R. Soepomo, hukum adat dibagi atas 2 tipe perspektif yang berbeda, antara lain:

- 1) Menerangkan bahwa hukum adat yaitu hukum yang sebagian besarnya merupakan hukum kebiasaan serta pula terdiri dari sebagian kecil dari hukum islam, tidak hanya melingkupi hukum yang bersumber pada keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam area yang dia memutuskan perkara.
- 2) Kedua, hukum adat adalah sebutan lain dari hukum tidak tertulis dalam peraturan legislative, hukum yang hidup sebagai kompensasi di badan-badan negara, hukum yang timbul karena keputusan hakim, dan hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan dalam pergaulan manusia.

R. Soepomo mengemukakan bahwa di dalam praktik hukum adat, setiap perbuatan yang berlawanan dengan aturan-aturan hukum adat termasuk dalam perbuatan yang dilarang atau illegal, dan hukum adat juga berisi upaya-upaya untuk mengoreksi kembali hukum tersebut apabila hukum itu dilanggar. Kemudian, jika telah terjadi suatu pelanggaran hukum, maka aparat hukum (misalnya kepala adat, dsb) akan mengambil keputusan yang konkrit untuk mengoreksi hukum yang telah dilanggar.

Menurut Bellefroid, hukum adat merupakan berbagai macam peraturan yang ada dan walaupun tidak dituangkan kedalam undang-undang oleh pihak yang berwenang, akan tetap dipatuhi serta dihormati

oleh masyarakat setempat yang meyakini bahwa aturan-aturan tersebut merupakan hukum yang berlaku.

Sedangkan menurut Ter Haar, pengertian hukum adat meliputi :

- 1) Hukum yang tercipta dan dijaga oleh beragam keputusan dari masyarakat adat setempat, terlebih lagi keputusan para ketua adat.
- 2) Hukum yang tercipta dari berbagai peraturan desa atau daerah.

Melalui paparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum pidana adat atau hukum pelanggaran adat ialah aturan-aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat sehingga perlu diselesaikan (di hukum) agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu.⁹

Hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (*the living law*), diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus-menerus, dari satu generasi kegenerasi berikutnya. Apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan tata tertib tersebut, maka dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat. Oleh sebab itu, bagi si pelanggar diberikan reaksi adat, koreksin adat atau sanksi adat oleh masyarakat melalui pengurus adatnya.¹⁰

Selain sifat hukum pidana adat yang demikian, perlu diketahui juga sumber hukum pidana adat. Sebagaimana halnya bidang hukum lain,

⁹ Tolip Setiady, 2009, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta, Bandung, hlm. 134.

¹⁰ Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 43.

hukum pidana adat juga mempunyai sumber hukumnya, baik tertulis maupun tidak tertulis, sumber hukum tertulis dari tindak pidana adat ialah semua peraturan yang tertulis baik diatas daun lontar, kulit atau bahan lainnya, sedangkan sumber hukum tidak tertulis ialah kebiasaan-kebiasaan yang timbul, di ikuti dan ditaati secara terus-menerus dan turun-temurun oleh masyarakat adat yang bersangkutan.¹¹

I Made Widyana berpendapat bahwa hukum pidana adat ialah hukum asli yang berasal dari Indonesia yang wujudnya tidak tertulis atau tidak dituangkan kedalam undang-undang yang di dalamnya mengandung berbagai macam unsur, misalnya unsur keagamaan, dan ditaati serta dihargai dan diakui keberadaannya oleh masyarakat secara turun-temurun.

Menurut Nyoman Serikat Putra Jaya, hukum pidana adat merupakan aturan-aturan yang berisi tentang larangan atas perbuatan yang menyebabkan terjadinya kegoncangan di dalam neraca keseimbangan yang terdapat pada masyarakat adat. Kegoncangan tersebut tidak hanya terjadi jika aturan hukum telah dilanggar, namun juga terjadi jika nilai-nilai norma seperti norma agama, kesusilaan, dan sopan santun pada masyarakat adat tersebut dilanggar.

Hilman Hadikusuma berpendapat bahwa hukum pidana adat adalah hukum yang menetapkan peristiwa dan perbuatan yang harus dihadapi

¹¹ Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 44.

(dihukum) karena peristiwa dan perbuatan tersebut mengganggu keseimbangan masyarakat.¹²

Menurut Muliadi, hukum pidana adat didasarkan pada konsep kerukunan dan kerjasama masyarakat, dengan tetap menekankan hukum adat dan berlaku apabila memuat “*law making*” dan “*law enforcement*” atau setidaknya memenuhi persyaratan sebagai berikut:¹³

- 1) Bukan hanya untuk balas dendam.
- 2) Harus menyebabkan kerugian atau menyebabkan korban yang nyata.
- 3) Jika ada cara alternatif yang lebih baik serta lebih efektif, disarankan untuk tidak menggunakan hukum pidana.
- 4) Kerugian yang timbul akibat tindak pidana harus lebih kecil daripada akibat dari kejahatannya.
- 5) Harus didukung oleh masyarakat.
- 6) Harus dilaksanakan dengan benar dan efektif.

Dalam kasus lain, sebuah tindakan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila telah melawan hukum, sifat melawan hukum ini secara jelas diatur dan diakui dalam peraturan yang tertulis seperti undang-undang (formal) dan juga diatur dalam peraturan yang tidak tertulis, yaitu sepanjang bertentangan dengan aturan dan norma atau kenyataan yang berlaku di masyarakat setempat (materil). Karena

¹² Hilman Hadikusuma, 1989, *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung, hlm. 8.

¹³ Nyoman Serikat P. J, 2016, *Hukum (Sanksi) Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 45 No. 2. Alumni, Bandung, hlm. 32.

hukum bukan hanya sekedar undang-undang, maka dapat disimpulkan bahwa hukum pidana adat mempunyai kedudukan yang jelas, yaitu terdapat di dalam hukum pada umumnya.¹⁴

Hukum pidana adat tidak dapat diabaikan karena aturan-aturannya mencerminkan nilai moral yang tinggi dan berlaku universal bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum pidana adat diperlukan dan layak untuk mendapatkan tempat didalam Rancangan Undang-Undang KUHP untuk diakui dengan lebih konkret didalam hukum nasional.

Dibawah ini terdapat beberapa poin penting tentang Hukum Pidana Adat, yaitu:

1) Warisan Budaya

Hukum Pidana Adat merupakan warisan budaya yang sudah ada di dalam Masyarakat adat selama bertahun-tahun. Hal ini menggambarkan macam-macam nilai, tradisi dan tata nilai khusus dari suatu suku atau suatu komunitas.

2) Aturan dan Norma

Hukum Pidana Adat meliputi aturan dan norma yang mengontrol sikap individu di dalam masyarakat adat. Hal ini meliputi beragam larangan atas perbuatan tertentu misalnya, pencurian, penghinaan dan lain-lain.

¹⁴ I. Sriyanto, Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional (Sumbangan Pemikiran Bagi Pembentukan KUHP Nasional), <http://www.jhp.ui.ac.id>, diakses tanggal 28 Agustus 2021 Pukul 12.30 WITA.

3) Proses Penyelesaian Sengketa

Hukum Pidana Adat selalu mempunyai proses penyelesaian sengketa adat yang unik. Hal ini dapat melibatkan pertimbangan dari para tokoh adat, proses mediasi, upacara adat tertentu, serta pembayaran denda sebagai bentuk untuk menyelesaikan sengketa.

4) Sistem Hukuman

Sanksi dalam hukum pidana adat terdiri dari berbagai macam, dimulai dari hukuman fisik, misalnya hukuman berupa cambukan atau penyiksaan, hingga kompensasi materi, misalnya pembayaran ganti rugi atau denda kepada korban maupun keluarganya. Beberapa hukuman bisa dijatuhkan oleh sang pemimpin adat atau lembaga khusus yang mengatur hukum adat.

5) Keterkaitan dengan Hukum Nasional

Di dalam berbagai kasus, hukum pidana adat tidaklah berdiri sendiri, namun bersentuhan dengan hukum nasional. Di beberapa negara, hukum nasional mengakui dan mempertimbangkan hukum adat sebagai alternatif untuk menyelesaikan sengketa.

6) Isu Perlindungan Hak Asasi Manusia

Beberapa nilai dari hukum pidana adat dapat menciptakan kontroversi dan mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Beragam upaya sudah dilaksanakan guna memastikan

bahwa sistem hukum adat mematuhi standar hak asasi manusia yang diterima pada umumnya.

7) Pelestarian Budaya

Hukum pidana adat juga memegang peran di dalam pelestarian budaya masyarakat adat. Hal ini melibatkan pemeliharaan tradisi, bahasa, dan beragam macam nilai yang berhubungan dengan hukum adat.

8) Otoritas Pemimpin Adat

Pemimpin adat atau tokoh yang dianggap dan diakui dalam masyarakat adat selalu memiliki otoritas dalam menjatuhkan sanksi maupun denda dan menegakkan hukum adat. Mereka mempunyai peran yang penting di dalam menjaga ketertiban dan menyelesaikan perkara.

9) Pemeliharaan Identitas Budaya

Hukum Pidana Adat membantu menjaga, melestarikan, serta melindungi identitas budaya masyarakat adat. Ini termasuk pemeliharaan bahasa, tradisi, dan nilai-nilai yang dianggap penting oleh komunitas yang bersangkutan.

2. Dasar Berlakunya Hukum Pidana Adat

Hukum adat memiliki ruang dalam hukum nasional yang tercantum secara konstitusional, pasal 18B ayat (2) Undang-Undang tahun 1945 Konstitusi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih ada dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang”.

Hukum pidana tersebut juga tertuang dalam Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 yang berbunyi: “Hukum materiil sipil dan untuk sementara hukum materiil pidana sipil yang sampai sekarang berlaku kepada subyek wilayah Swapraja dan orang-orang yang dulunya diadili oleh Pengadilan Adat, akan tetap berlaku bagi mereka, yang artinya : suatu perbuatan yang dianggap tindak pidana menurut hukum positif tetapi tidak tertuang di dalam KUHP, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan dan/atau denda paling banyak lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman alternatif apabila hukuman adat yang diberikan kepada terpidana tidak ia jalankan dan hukuman alternatif yang diberikan oleh hakim dianggap setara dengan tindak pidana yang dilakukannya. Apabila menurut pendapat hakim, tindakan yang dilakukan telah menyebabkan terdakwa harus dikenakan hukuman yang lebih dari yang disebutkan di atas, maka vonis terdakwa dapat menjadi pidana penjara selama-lamanya

10 tahun, dengan mengakui bahwa hukuman adat yang menurut pendapat hakim tidak sesuai perkembangan zaman, harus diubah, sebagaimana tersebut di atas, dan bahwa perbuatan dalam hukum sosial bilamana harus diperlakukan sebagai kejahatan dan mengajukan banding berdasarkan hukum pidana sipil, maka ia menghadapi hukuman yang sama dengan putusan banding yang paling mirip dengan kejahatan tersebut”.

Undang-Undang Darurat Konstitusional ini merupakan Undang-Undang pasca tahun 1961. UU no. 1 Tentang Penerapan Semua Peraturan Darurat dan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang yang menjadi Undang-Undang pada 4 Februari Tahun 1961.

Selain pengakuan konstitusional, hukum adat juga ada dalam sejumlah Undang-Undang termasuk UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2): “Dalam perlindungan hak asasi manusia, keanekaragaman dan kebutuhan para masyarakat adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, pemerintah serta masyarakat adat itu sendiri. Identitas budaya masyarakat hukum adat termasuk hak atas tanah ulayat, tetap dipertahankan sesuai dengan perkembangan zaman”.

Untuk memperjelas Pasal 6 (1) Undang-Undang tersebut, dikatakan bahwa "hak adat" sebenarnya masih sah dan dilindungi oleh hukum,

serta harus tetap dihormati dan dilindungi secara ketat dengan mematuhi Undang-Undang dan hukum yang terkait.

3. Sifat Hukum Pidana Adat

I Made Widnyana sedikitnya menyebutkan bahwa ada 5 (lima) bentuk sifat hukum adat, antara lain:¹⁵

- 1) Bersifat menyeluruh dan pemersatu karena dijiwai oleh alam kosmis yang berkaitan dengan hukum pidana biasa dan tidak membedakan antara delik pidana dan perdata.
- 2) Bersifat *open-ended* atau terbuka karena didasarkan pada ketidakmampuan untuk memprediksi apa yang akan terjadi, sehingga terbuka terhadap semua kemungkinan kejadian atau tindakan.
- 3) Mengisolasi masalah, sehingga ketika terjadi pelanggaran, tidak hanya terlihat tindakan dan konsekuensinya, tetapi juga apa yang melatar-belakanginya dan siapa yang salah. Dengan pola pikir ini, akan menarik untuk menemukan solusi yang beragam.
- 4) Peradilan yang diminta untuk diselesaikan dengan pengadilan adat didasari oleh permintaan atau keluhan, serta tuntutan maupun gugatan dari pihak yang telah dirugikan atau telah diperlakukan dengan cara yang tidak adil.

¹⁵ I Made Widnyana, 1993, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, PT. Eresco, Bandung, hlm. 3-4.

5) Tindakan reaksi atau koreksi tidak dapat diberikan kepada seseorang saja (pelaku tindak kejahatan), tetapi dapat juga diberikan kepada kerabat atau keluarganya, dan dapat juga diberikan kepada masyarakat yang bersangkutan untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu.

Sementara itu menurut Hilman Hadikusuma, mengemukakan bahwa aturan-aturan hukum mengenai pelanggaran adat pada umumnya bersifat sebagai berikut:¹⁶

1) *Tradisional magis religius.*

Seperti aturan konvensional pada umumnya, sifat hukum adat yaitu berkaitan sihir tradisional dan religi, dimana setiap tindakan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan karena akan mengganggu keseimbangan kosmis pada masyarakat adat yang bersangkutan dan dipercaya bersifat turun-temurun. Menurut pola pikir masyarakat adat, peristiwa atau tindakan yang melanggar hukum adat bersifat kosmis, yaitu irasional, tidak logis dan tidak liberal, serta meyakini bahwa manusia akan selalu hidup berdampingan dengan alam, dan akan selalu berkaitan dengan Sang Pencipta.

¹⁶ Hilman Hadikusuma, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 231.

2) Bersifat menyatukan keseluruhan.

Artinya tidak membedakan antara delik pidana atau delik perdata, juga tidak membedakan kejahatan sebagai delik undang-undang maupun delik hukum. Begitu juga tidak dibedakan apakah delik itu merupakan perbuatan yang disengaja (*opzet*) atau karena kelalaian (*culpa*). Semuanya bersifat disatukan secara keseluruhan dalam penyelesaiannya, sehingga tidak ada perbedaan antara pelaku (*dader*), yang ikut serta melakukan (*mededader*), atau yang membantu melaksanakan (*medeplichtiger*) serta yang hanya sekedar menghasut (*uitloker*). Semuanya disatukan apabila di antara salah satu dan yang lainnya merupakan peristiwa mengganggu yang keseimbangan kosmis, maka semuanya disatukan penyelesaiannya melalui peradilan adat.

3) Tidak *Pra-existente*.

Hukum adat tidak seperti hukum pidana barat, yang mengikuti diktum Montesquieu yang berbunyi "*Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*" (Tidak ada suatu delik melainkan apabila telah ada hukum pidana yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang terlebih dahulu sebelum perbuatan itu dilakukan).

4) Tidak menyamakan.

Jika terjadi suatu delik adat, maka yang paling utama untuk diperhatikan adalah siapa pelaku dan apa latar belakang pelaku tersebut, yang menyebabkan masyarakat merasa terganggu keseimbangannya adatnya. Apabila delik tersebut dilakukan oleh bangsawan, masyarakat bangsawan, atau para raja adat, orang kaya, orang pintar, maka hukumannya lebih berat dari orang biasa, orang kelas bawah atau rakyat miskin.

5) Terbuka dan fleksibel.

Aturan hukum pidana adat bersifat terbuka dan fleksibel terhadap unsur-unsur baru dan dapat berubah, baik yang datang dari luar daerahnya maupun akibat dari perubahan dan perkembangan masyarakat adat itu sendiri. Hukum adat tidak melarang perubahan tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan pengetahuan hukum dan agama masyarakat yang bersangkutan.

6) Munculnya pelanggaran adat.

Munculnya pelanggaran adat ketika aturan adat masyarakat dilanggar atau karena terdapat pihak yang merasa mengalami kerugian yang mengarah pada reaksi masyarakat yang merasa terganggu keseimbangan adatnya. Misalnya, pencurian buah di

Aceh, jika pencurinya mengambil buah dari pohon yang tidak dirawat, pencuri itu dihukum membayar harganya. Jika terjadi suatu delik adat tetapi masyarakat tidak lagi merasa keseimbangannya terganggu, sehingga tidak ada pemulihan atau ganti rugi bagi pelakunya, maka perbuatan itu dianggap bukan lagi merupakan delik adat atau merupakan delik adat tanpa akibat hukum.

7) Merupakan delik aduan.

Yaitu jika terjadi sesuatu yang mengganggu keseimbangan masyarakat maka untuk menyelesaikan gugatan atau kasus dari orang yang dirugikan harus ada pengaduan, harus dilaporkan dan harus ada permintaan dari yang bersangkutan untuk diselesaikan oleh ketua adat. Misalnya, dalam kasus Simbar Tjahaja (ST) yang sebelumnya digunakan di wilayah Sumatera Selatan, Pasal 20 menyatakan: "Jika seorang pria memegang tangan seorang gadis atau seorang janda di atas sikunya, ia didenda sebesar 6 ringgit jika wanita mengadu dalam rapat. Wanita itu didenda 3 ringgit. "tekap malu" dan 3 ringgit diserahkan kepada rapat (sebagai uang sidang)". Jika si wanita tidak mengeluh, maka rapat tidak akan dilaksanakan. Selain itu, Simbar Tjahaja (ST) Pasal 23, Bab I halaman 12 menyatakan: "Jika seorang pria menjaga istri seseorang dan istri atau suami orang itu mengeluh, maka pria itu

akan didenda sebesar 12 ringgit dan denda tersebut akan dibagi antara penggugat dan biaya rapat.”

8) Tindakan reaksi dan koreksi.

Tujuannya adalah untuk memulihkan keseimbangan masyarakat yang terganggu. Peristiwa yang mengganggu keseimbangan masyarakat setempat biasanya dihakimi oleh pejabat adat, contohnya peristiwa pada saat upacara adat, yang mencampuri urusan pribadi atau keluarga adat dilakukan oleh kepala keluarga atau kepala kerabat yang bersangkutan. Demikian pula, tanggung jawab atas pelanggaran ringan dapat jatuh pada pelaku, keluarganya, atau kepala umum. Pandecta Van Het mengemukakan bahwa cara atau koreksi itu dapat berupa:

- a. Ganti rugi, seperti mengawinkan seorang gadis yang telah dicemari kehormatannya.
- b. Pembayaran uang adat (penalti) kepada korban yang telah dirugikan, atau berupa denda suci sebagai kompensasi spiritual.
- c. Mengadakan selamatan (berupa kurban maupun sedekah) untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran yang bersifat ghaib.
- d. Memberikan permintaan maaf dan sesuatu sebagai “penutup malu”.

- e. Berbagai bentuk hukuman badan hingga hukuman mati (sekarang sudah tak diberlakukan).
- f. Diasingkan (diusir, dikucilkan) dari masyarakat dan mendorong seseorang keluar dari sistem hukum.

9) Tanggung jawab atas kesalahan.

Menurut hukum pidana adat (delik) jika terjadi suatu peristiwa atau kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka yang perlu diketahui yaitu akibat dari tindakan itu dan siapa yang bertanggung jawab. Dengan demikian, tidak hanya pelaku individu yang dapat dituntut menurut hukum adat, tetapi juga keluarga atau kerabat pelakunya, dan/atau pemuka adat. Demikian pula, apabila tindakan yang melanggar itu dilakukan dengan sengaja (*dolus*) atau dikarenakan telah lalai (*culpa*), maka hukum adat tidak terpaku pada perbedaan itu, melainkan akibat dari yang ditimbulkan dari tindakan itu. Ada pun, jika pelaku tindak kejahatan itu merupakan seorang yang ternama atau dari golongan bangsawan, maka hukuman yang diberikan lebih berat daripada rakyat biasa.

10) Sesuai dengan tempat berlakunya.

Maksudnya hukum adat tidak bersifat nasional, melainkan hanya berlaku bagi masyarakat hukum adat atau daerah wilayah

tertentu. Pada zaman Hindia Belanda, khususnya di daerah luar Jawa - Madura (Marga, Nagari, Kuria, Negorij, dan lainnya) dan Swapraja, khususnya di Yogyakarta dan Surakarta, masih terdapat perdilan masyarakat lokal (*inheemsche rechtspraak*), peradilan Swapraja (*zelfbestuur rechtspraak*) sehingga hukum pidana adat dilaksanakan sepenuhnya dan diawasi serta dibimbing oleh pemerintahan Hindia Belanda pada masa itu.

B. Tinjauan Umum Tentang Delik Adat dan Sanksi Adat

1) Pengertian Delik Adat

Delik adat merupakan tindakan sepihak, baik dari satu orang maupun orang-orang yang berkelompok yang menimbulkan ancaman, menyinggung, serta mengganggu keseimbangan materiil ataupun immaterial bagi masyarakat adat tertentu.

Delik adat merupakan berbagai macam tindakan yang apabila dilakukan maka dapat menimbulkan reaksi serta sanksi dari masyarakat adat karena tindakan tersebut tidak diperbolehkan dan tidak sesuai dengan norma-norma dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat adat setempat.

Delik adat terlahir tidak jauh berbeda dengan peraturan hukum lain yang tidak tertulis. Awalnya sebuah aturan yang mengatur cara manusia untuk berperilaku diberi sifat hukum dan ketika ada pihak yang berwenang seperti petugas hukum pada daerah tersebut

mempertahankan aturan tersebut kepada para pihak yang tidak mematuhi aturan tersebut dan mencegah terjadinya pelanggaran, maka saat itu aturan-aturan tersebut telah dikatakan sebagai aturan hukum adat. Dengan terciptanya aturan hukum adat, maka tercipta pula delik adat, sehingga cara menanganinya disebutkan sebagai peraturan delik adat.

Delik permasalahan adat telah memicu perdebatan sejak kemerdekaan Indonesia mengenai apakah hukum adat itu sendiri dapat menjadi sumber legitimasi di dalam konstitusi Indonesia.¹⁷ Delik adat merupakan tindakan melanggar hukum, namun tidak semua pelanggaran hukum merupakan perbuatan pidana (delik). Perbuatan yang dapat dipidana hanyalah pelanggaran hukum yang diancam dengan suatu pidana oleh Undang-Undang.¹⁸

Van Vollenhoven menyebutkan delik adat sebagai perbuatan yang tidak diperbolehkan.¹⁹ Soerojo Wiignjodipoero berpendapat bahwa delik merupakan perbuatan yang melanggar rasa keadilan dan kesusilaan yang dimiliki masyarakat, sehingga mengganggu ketentraman dan kerukunan yang terdapat di dalam masyarakat, yang

¹⁷ Ratno Lukito, 1998, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat Indonesia*, INIS, Jakarta, hlm. 5.

¹⁸ Iman Sudiyat, 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty Yogya, Yogyakarta, hlm.174.

¹⁹ Soerojo Wignodipuro, 1979, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, PT Alumni, Bandung, hlm. 226.

menyebabkan munculnya reaksi adat dengan tujuan untuk memulihkannya kembali ke keadaan normal.²⁰

Ter Haar mendefinisikan delik yaitu sebagai setiap gangguan keseimbangan, setiap gangguan aspek materiil dan immateriil bagi kehidupan seseorang maupun kelompok (kesatuan) masyarakat, yang mengakibatkan munculnya reaksi atau akibat bagi masyarakat. Reaksi adat merupakan upaya untuk mengembalikan keseimbangan penduduk adat setempat. Sifat dan ruang lingkup reaksi adat ditentukan oleh hukum adat setempat. Secara umum, salah satu bentuk reaksi adat adalah menutupi kejahatan dengan memberikan denda uang atau dengan barang berharga. Ter Haar juga mengatakan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan menjadi delik adat apabila perbuatan tersebut menimbulkan guncangan terhadap keseimbangan masyarakat setempat.²¹ Mengenai pengertian delik adat ini, Ter Haar memberikan pernyataan bahwa setiap perbuatan dalam peradilan adat ditinjau dan dipertimbangkan berdasarkan kesepakatan bersama yang berlaku sesuai dengan hukum pada saat perbuatan itu terjadi.²²

Ketidak-seimbangan ini terjadi tidak hanya ketika aturan hukum dilanggar dalam masyarakat, tetapi juga ketika norma moral, norma agama, norma sosial serta norma kesopanan dilanggar. Delik adalah perbuatan yang melanggar hukum, tetapi tidak semua perbuatan yang

²⁰ M. Misbahul Mujib, "*Eksistensi Delik Adat dalam Kontestasi Hukum Pidana Indonesia*", Jurnal Supremasi Hukum, Fakultas Hukum UIN Sunan Kalijaga, hlm.479.

²¹ Yulia, 2016, *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press, Lhokseumawe, hlm. 89.

²² M. Misbahul Mujib, *Op.Cit.*, hlm. 480.

melawan hukum adalah delik. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum hanyalah pelanggaran-pelanggaran yang aturannya diancam di dalam hukum formil.²³

Delik adat merupakan aturan mengenai perbuatan yang melanggar rasa keadilan dan kesusilaan dalam masyarakat, sehingga mengganggu ketentraman dan kerukunan dalam masyarakat adat dan untuk mengembalikan atau memulihkannya diperlukan reaksi adat.²⁴

Hukum delik adat memiliki sifat dinamis yang berarti bahwa sewaktu-waktu dapat berubah untuk menyesuaikan dengan keadaan yang sedang berlangsung. Suatu tindakan yang awal mulanya adalah bukan merupakan delik dapat dianggap sebagai delik pada suatu waktu oleh sang ketua adat atau hakim adat karena melanggar tata tertib masyarakat adat setempat sehingga diperlukan upaya (reaksi) untuk mengembalikan keseimbangan dan ketentraman adat. Maka oleh sebab itu, hukum delik adat akan muncul maupun juga akan lenyap seiring berkembangnya zaman dengan memperhatikan hukum itu sendiri dengan keadaan masyarakat adatnya.

Adapun berbagai jenis delik adat menurut Hilman Hadikusumo adalah sebagai berikut:²⁵

²³ *Ibid*, hlm. 190.

²⁴ Topo Santoso, 1990, *Pluralisme Hukum Pidana Indonesia*, PT Ersesco, Jakarta, hlm. 9.

²⁵ Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Pidana Adat*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 238.

- 1) Delik yang paling berat adalah segala perbuatan yang merusak keseimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib serta segala perbuatan yang merusak susunan masyarakat.
- 2) Delik terhadap pada diri sendiri, keseluruhan masyarakat serta kepala adatnya.
- 3) Perbuatan yang melibatkan ilmu gaib atau ilmu sihir.
- 4) Segala perbuatan dan kekuatan yang mengganggu pikiran masyarakat dan merusak suasana batin masyarakat.
- 5) Perbuatan menyimpang yang merusak struktur sosial dalam masyarakat.
- 6) Perbuatan yang melanggar kepentingan umum masyarakat dan kepentingan golongan keluarga.
- 7) Perbuatan yang melanggar kehormatan keluarga dan melanggar hak-hak hukum seseorang pria sebagai suami.
- 8) Delik yang melibatkan tubuh manusia.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa delik adat merupakan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan terganggunya keseimbangan masyarakat dan karena peristiwa itu timbul lah reaksi dari masyarakat setempat sehingga keseimbangannya harus dipulihkan.²⁶

²⁶ M. Misbahul Mujib, *Op.Cit.*, hlm. 482.

2) Pengertian Sanksi Adat

Sanksi hukum adat adalah bagian dari usaha untuk mengembalikan keseimbangan magis religius. Maksudnya, sanksi adat adalah upaya untuk menetralsir gangguan akibat dilanggarnya hukum adat. Dengan demikian, sanksi adat bertindak sebagai korektif yang fungsinya untuk mengembalikan keseimbangan antara dunia lahir dan dunia ghaib. Wujud sanksi adat sangat beragam, tergantung dari nilai-nilai dan pandangan tentang keadilan oleh masyarakat setempat.

Pada hakekatnya pelanggaran hukum adat adalah tindakan yang melanggar rasa keadilan dan kewajaran yang melekat secara sosial, sehingga mengakibatkan terganggunya keseimbangan dan ketentraman masyarakat setempat.

Pelanggaran memerlukan upaya restoratif/upaya remedial atau yang dikenal dengan metode konvensional untuk menjatuhkan tanggung jawab/hukuman tertentu kepada pelakunya. Dalam hukum adat, hukuman yang diberikan kepada pelaku tidak selalu berupa uang ataupun sanksi materil lainnya, tetapi dapat juga berupa sanksi immateril.

Terdapat berbagai macam reaksi adat atau koreksi adat terhadap delik-delik permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat masyarakat adat, antara lain:²⁷

²⁷ I Made Widnyana, *Op.Cit.*, hlm. 9.

- 1) Kompensasi untuk mengganti kerugian dalam bentuk immateril, contohnya seperti pernikahan paksa gadis yang sudah dicemarkan dengan sang pelaku pencemaran.
- 2) Pembayaran sejumlah uang, ataupun benda lain yang diyakini memiliki kesaktian sebagai pengganti kerugian secara rohani kepada korban yang merasa telah dirugikan.
- 3) Kurban atau selamatan yang berfungsi untuk membersihkan masyarakat setempat dari segala kontaminasi alam gaib (supranatural).
- 4) Permintaan maaf dan kompensasi “penutup malu”.
- 5) Melaksanakan upacara adat. Dalam berbagai macam kasus, sejumlah hukuman adat diperoleh dari hasil pelaksanaan upacara adat tertentu. Upacara adat ini dapat melibatkan pemulihan perdamaian, atau pengakuan kesalahan sebagai bagian dari proses menyelesaikan permasalahan yang ada.
- 6) Berbagai bentuk hukuman badan, misalnya hukuman cambuk sampai dengan hukuman mati. Macam-macam hukuman berbentuk fisik, misalnya dicambuk atau hukuman dengan penyiksaan fisik yang ringan, sebagai sanksi bagi pelanggaran tertentu. Hukuman semacam ini hanya dapat diberikan berdasarkan keputusan sang pemimpin adat atau lembaga hukum adat yang berwenang.
- 7) Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan sang pelaku kejahatan di luar tata hukum. Pengasingan atau pembatasan sosial

sang pelaku pelanggaran di dalam kehidupan bermasyarakat dalam suatu masyarakat adat yang memiliki arti bahwa mereka diasingkan atau bahkan dikeluarkan dari komunitas atau kelompok Masyarakat yang bersangkutan. Mereka juga tidak diperbolehkan untuk berpartisipasi di dalam kelangsungan upacara adat ataupun acara-acara sosial lainnya yang diselenggarakan oleh masyarakat tersebut.